



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

AKIBAT HUKUM DARI PEMBATALAN PERKAWINAN
(Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A Nomor
417/Pdt.G/2023/PA.Smg)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

WENDY ANANDA RADHITA

NPM. 211003742018870

SEMARANG

2025



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**AKIBAT HUKUM DARI PEMBATALAN PERKAWINAN
(Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Smg)**

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

WENDY ANANDA RADHITA
NPM. 211003742018870

**Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua**

Prof. Dr. Setiyowati, S.H., M.H
NIDN. 0609096301

Anggota,

Heri Purnomo, S.H., M.Hum

NIDN. 0616086201

Anggota,

Dr. Aniek Tyaswati Wiji Lestari, S.H., M.Hum

NIDN. 0602126201

**Mengetahui,
Dekan,**



Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum

NIDN. 0625046301

SEMARANG

2025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah.....	7
C. Perumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Pengertian Perkawinan.....	11
B. Tujuan Perkawinan.....	13
C. Keabsahan Perkawinan dan Syarat Sahnya Perkawinan.....	17
D. Pembatalan Perkawinan.....	25
E. Akibat Pembatalan Perkawinan.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Tipe Penelitian.....	37
B. Spesifikasi Penelitian.....	37
C. Sumber Data.....	38
D. Metode Pengumpulan Data.....	38
E. Metode Penyajian Data.....	39
F. Metode Analisis Data.....	39
BAB IV ANALISIS HASIL PUTUSAN PEMBATALAN PERKAWINAN	

DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG KELAS I-A.....	
A. Faktor atau Alasan yang Menyebabkan Terjadinya Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A Pada Putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Smg	40
B. Pertimbangan Hakim Terkait Kasus Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A pada Putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Smg	47
C. Akibat Hukum dari Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A pada Putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Smg	57
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Perkawinan merupakan ikatan suci antara pria dan wanita untuk hidup bersama dan membina rumah tangga yang sah sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Perkawinan harus dilakukan sesuai dengan syarat-syarat perkawinan, jika perkawinan dilakukan dengan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, maka perkawinan itu harus dibatalkan. Pembatalan perkawinan merupakan putusnya ikatan perkawinan antara suami istri dan yang berhak untuk memutuskan bahwa perkawinan itu batal adalah Pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor atau alasan penyebab pembatalan perkawinan, dan untuk mengetahui pertimbangan hakim terkait kasus pembatalan perkawinan, serta untuk mengetahui akibat hukum terjadinya pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A pada Putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Smg. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis normatif. Spesifikasi dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analitis. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa salinan putusan perkara pembatalan perkawinan Pengadilan Agama Kelas I-A Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Smg, serta dokumen atau bahan hukum untuk memberikan penjelasan dalam penulisan ini seperti buku, jurnal, Undang-Undang dan lain-lain. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan. Metode penyajian data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian kalimat dan bentuk uraian kasus. Sedangkan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor atau alasan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Smg yaitu perkawinan yang dilakukan adanya unsur paksaan karena suatu perjodohan. Dalam perkara tersebut pertimbangan majelis hakim merujuk pada Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta majelis hakim berpatok pada norma hukum islam yang terkandung dalam Kidah fiqih. Akibat yang terjadi setelah dibatalkannya suatu perkawinan yaitu putusnya ikatan antara suami istri yang mengakibatkan perkawinan tersebut sudah tidak sah dan perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, serta hilangnya hak dan kewajiban antara suami dan istri.

Kata kunci : *Perkawinan, Pembatalan Perkawinan, Faktor atau Alasan, Pertimbangan Hakim, Akibat Hukum.*